

PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 9 /PBI/2012  
TENTANG  
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)  
BANK PERKREDITAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pelaksanaan *good corporate governance* pada industri perbankan;
  - b. bahwa untuk mewujudkan *good corporate governance* tersebut, Bank Perkreditan Rakyat perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan;
  - c. bahwa sejalan dengan industri Bank Perkreditan Rakyat yang terus berkembang diperlukan

penyempurnaan...

penyempurnaan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi maupun dalam melakukan penilaian kembali atas kemampuan dan kepatutan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif Bank Perkreditan Rakyat, serta pengaturan mekanisme uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak yang sudah tidak menjadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif Bank Perkreditan Rakyat;

- d. bahwa agar industri Bank Perkreditan Rakyat dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang senantiasa memenuhi kemampuan dan kepatutan yang tinggi, diperlukan penerapan sanksi yang lebih tegas terhadap pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif yang tidak memenuhi persyaratan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Perkreditan Rakyat;

Mengingat...

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*) BANK PERKREDITAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini, yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disebut BPR adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional.
2. Bank Umum adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, termasuk kantor cabang bank asing.
3. Bank adalah Bank Umum atau BPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melaksanakan kegiatan usaha secara

konvensional...

konvensional maupun Bank Umum Syariah atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disebut dengan PSP adalah badan hukum, orang perseorangan dan/atau kelompok usaha yang:
  - a. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara; atau
  - b. memiliki saham perusahaan atau BPR sebesar kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau BPR, baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk BPR, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut dengan RUPS:
  - a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah RUPS sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;

b. bagi...

- b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah Rapat Pemegang Saham/Saham Prioritet dan Rapat Umum Pemegang Saham (Prioritet dan Biasa) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
7. Dewan Komisaris:
- a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;
  - c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
8. Direksi:
- a. bagi BPR berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas;
  - b. bagi BPR berbentuk badan hukum Perusahaan Daerah adalah direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perusahaan Daerah;

c. bagi...

- c. bagi BPR berbentuk badan hukum Koperasi adalah pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian.
9. Pejabat Eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada anggota Direksi atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional BPR, antara lain Pemimpin Kantor Cabang, Kepala Divisi, Kepala Bagian, Manajer dan/atau Pejabat lainnya yang setara.
10. Daftar Tidak Lulus yang untuk selanjutnya disebut DTL adalah daftar yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia yang memuat pihak-pihak yang mendapat predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.
11. Tindak Pidana Tertentu adalah tindak pidana asal yang disebut dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang.

## Pasal 2

Untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, maka calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi selain wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan kelayakan atau reputasi keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia ini, juga wajib memenuhi persyaratan mengenai kepemilikan dan kepengurusan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR wajib tunduk pada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan, badan hukum atau kelompok usaha yang melakukan Pengendalian terhadap BPR secara langsung maupun tidak langsung.
- (3) Pengendalian terhadap BPR dapat dilakukan dengan cara-cara, antara lain sebagai berikut:
  - a. memiliki secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
  - b. secara langsung menjalankan pengelolaan dan/atau mempengaruhi kebijakan BPR;
  - c. memiliki hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham yang apabila digunakan akan menyebabkan pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara sendiri atau bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
  - d. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama memiliki dan/atau mengendalikan 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham

BPR, baik langsung maupun tidak langsung dengan atau tanpa perjanjian tertulis;

- e. melakukan kerjasama atau tindakan yang sejalan untuk mencapai tujuan bersama dalam mengendalikan BPR (*acting in concert*) dengan atau tanpa perjanjian tertulis dengan pihak lain, sehingga secara bersama-sama mempunyai hak opsi atau hak lainnya untuk memiliki saham, yang apabila hak tersebut dilaksanakan menyebabkan pihak-pihak tersebut memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
- f. mengendalikan satu atau lebih perusahaan lain yang secara keseluruhan memiliki dan/atau mengendalikan secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR;
- g. mempunyai kewenangan untuk menyetujui dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi BPR;
- h. secara tidak langsung mempengaruhi atau menjalankan pengelolaan dan/atau kebijakan BPR;
- i. melakukan Pengendalian terhadap perusahaan induk; dan/atau
- j. melakukan Pengendalian terhadap pihak yang melakukan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf i.

Pasal 4

Pasal 4 ...

Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap:

- a. calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris, dan calon anggota Direksi;
- b. PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif; dan
- c. Pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, namun yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggung jawab terhadap perbuatan atau tindakan yang sedang dalam proses uji kemampuan dan kepatutan pada BPR.

#### Pasal 5

Pihak-pihak yang sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank, tidak dapat diajukan untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi.

## BAB II

### UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON PSP

#### Pasal 6

- (1) Untuk menjadi PSP BPR, calon PSP wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

(2) Calon ...

- (2) Calon PSP yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia namun telah memiliki saham BPR, dilarang melakukan tindakan sebagai PSP.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum tersebut dilakukan dengan menilai:
- a. badan hukum yang bersangkutan, anggota dewan komisaris dan anggota direksi badan hukum yang bersangkutan; dan
  - b. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum tersebut (*ultimate shareholders*).
- (2) Bank Indonesia berwenang melakukan uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

#### Bagian Kesatu

#### Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan

#### Pasal 8

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon PSP memenuhi persyaratan:

- a. integritas; dan

b. kelayakan ...

- b. kelayakan keuangan.

#### Pasal 9

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
- d. tidak termasuk dalam DTL; dan
- e. memiliki komitmen untuk tidak melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39, bagi calon PSP yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

Pasal 10

Persyaratan kelayakan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain dibuktikan dengan:

- a. memiliki kemampuan keuangan yang dapat mendukung pengembangan bisnis BPR;
- b. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- c. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet;
- d. tidak memiliki hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun di luar industri perbankan;
- e. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai hutang jatuh tempo dan bermasalah baik dalam industri perbankan maupun diluar industri perbankan;
- f. tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit berdasarkan ketetapan pengadilan dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan; dan
- g. memiliki komitmen kesediaan untuk melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

#### Pasal 11

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon PSP diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

#### Pasal 12

Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:

- a. penelitian administratif; dan
- b. wawancara.

#### Pasal 13

- (1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan terhadap:
  - a. badan hukum yang bersangkutan;

- b. anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan
  - c. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan (*ultimate shareholders*).
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan penelitian administratif terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan terhadap:
- a. anggota dewan komisaris dan anggota direksi dari badan hukum yang bersangkutan; dan
  - b. pihak-pihak yang berdasarkan penilaian Bank Indonesia merupakan pemilik dan pengendali terakhir dari badan hukum yang bersangkutan tersebut (*ultimate shareholders*).
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan wawancara terhadap pihak selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dianggap melakukan Pengendalian.

Pasal 15

Hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 13 dan Pasal 14 merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap badan hukum.

Pasal 16

Dalam hal calon PSP BPR adalah Pemerintah, maka pelaksanaan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b hanya dilakukan apabila dianggap perlu.

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon PSP, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank.
- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji.
- (3) Calon PSP yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga

#### Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

##### Pasal 18

Berdasarkan penelitian administratif dan hasil wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat yaitu:

- a. Lulus; atau
- b. Tidak Lulus.

##### Pasal 19

- (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan persetujuan calon PSP BPR diajukan pada saat permohonan persetujuan pendirian BPR, Bank Indonesia memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian BPR.
- (3) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada:
  - a. BPR, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan
  - b. pihak...

- b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.
- (4) Selain kepada BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

#### Pasal 20

- (1) BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon PSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) huruf a dengan menyelenggarakan RUPS mengenai perubahan kepemilikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku.

## Bagian Keempat

### Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

#### Pasal 21

- (1) Calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b namun telah memiliki saham BPR:
  - a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP;
  - b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS;
  - c. hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan
  - d. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada BPR yang bersangkutan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus namun telah memiliki saham BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham.

#### Pasal 22

Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf d apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud

perlu disesuaikan dengan program penyehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 23

BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf d kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

#### Pasal 24

- (1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya.
- (2) Dalam hal kepemilikan saham BPR dialihkan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus maka:
  - a. pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d;
  - b. BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan
  - c. pihak ...

- c. pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal calon PSP yang diberikan predikat Tidak Lulus tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d dan Pasal 22 maka:
  - a. Pihak yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun;
  - b. Pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan:
    - 1) surat kuasa menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya; dan
    - 2) hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen.
  - c. Penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi calon PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a maka berlaku

konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

### BAB III

#### UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN CALON ANGGOTA DIREKSI

##### Pasal 26

- (1) Untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (2) Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang belum mendapat persetujuan Bank Indonesia dilarang menjalankan tugas dan fungsi sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.

##### Bagian Kesatu

##### Faktor Uji Kemampuan dan Kepatutan

##### Pasal 27

Uji kemampuan dan kepatutan dilakukan untuk menilai bahwa calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi memenuhi persyaratan:

a. integritas;

b. kompetensi...

- b. kompetensi; dan
- c. reputasi keuangan.

#### Pasal 28

Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi meliputi:

- a. memiliki akhlak dan moral yang baik, antara lain ditunjukkan dengan sikap mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk tidak pernah dihukum karena terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu dalam waktu 20 (dua puluh) tahun terakhir sebelum dicalonkan;
- b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat;
- d. tidak tercantum dalam DTL; dan
- e. memiliki komitmen untuk tidak akan melakukan dan/atau mengulangi perbuatan dan/atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan/atau Pasal 39, bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang pernah memiliki predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan dan telah menjalani sanksi.

### Pasal 29

Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b yakni:

- a. bagi calon anggota Dewan Komisaris:
  - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya; dan/atau
  - 2) pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan.
- b. bagi calon anggota Direksi:
  - 1) pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya;
  - 2) pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan; dan
  - 3) kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat.

### Pasal 30

Persyaratan reputasi keuangan bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c meliputi:

- a. tidak memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- b. tidak menjadi pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi, dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan

c. tidak ...

- c. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi direksi atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

#### Pasal 31

- (1) Permohonan untuk memperoleh persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi diajukan oleh Direksi BPR kepada Bank Indonesia disertai dengan dokumen persyaratan administratif.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.
- (3) Dalam hal anggota Direksi BPR yang berwenang untuk mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR, permohonan diajukan oleh:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan BPR;
  - b. anggota Dewan Komisaris apabila seluruh anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR; atau

- c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS apabila seluruh anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak dapat menjalankan fungsinya atau mempunyai benturan kepentingan dengan BPR.
- (4) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak berjumlah 2 (dua) orang untuk setiap lowongan jabatan, dan penetapan calon yang diajukan telah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 32

- (1) Dalam rangka memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan, yang meliputi:
- a. penelitian administratif; dan
  - b. wawancara
- (2) Dalam kondisi tertentu, terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dapat tidak dilakukan wawancara.

#### Pasal 33

- (1) Bank Indonesia berwenang untuk menghentikan uji kemampuan dan kepatutan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon

anggota Direksi BPR, apabila pada saat penilaian dilakukan calon tersebut sedang menjalani proses hukum dan/atau sedang menjalani proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank.

- (2) Penghentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada BPR dan pihak yang diuji.
- (3) Calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR yang dihentikan uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi BPR, apabila yang bersangkutan telah selesai menjalani proses hukum dan/atau proses uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

### Bagian Ketiga

#### Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

##### Pasal 34

Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:

- a. Lulus; atau
- b. Tidak Lulus.

Pasal 35

- (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan berikut dokumen yang dipersyaratkan diterima secara lengkap.
- (2) Dalam hal permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR diajukan pada saat permohonan pendirian BPR, Bank Indonesia memberikan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dalam jangka waktu sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai pemberian izin pendirian BPR.
- (3) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada:
  - a. BPR dan PSP, dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan
  - b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 36

- (1) BPR wajib menindaklanjuti persetujuan Bank Indonesia terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (3) huruf a dengan menyelenggarakan RUPS mengenai pengangkatan anggota Dewan

Komisaris atau anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal surat persetujuan Bank Indonesia.

- (2) Dalam hal jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan BPR belum menyelenggarakan RUPS maka persetujuan Bank Indonesia dan penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan menjadi tidak berlaku.

#### Bagian Keempat

#### Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

#### Pasal 37

- (1) Calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang memperoleh predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 huruf b namun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS, dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada BPR dimaksud.
- (2) Dalam hal calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan 20 (dua puluh) tahun.
- (3) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

- (4) PSP wajib memastikan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk tidak melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.
- (5) PSP yang dengan sengaja membiarkan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan menjadi PSP selama 20 (dua puluh) tahun.
- (6) Dengan ditetapkannya predikat Tidak Lulus bagi PSP sebagaimana dimaksud pada ayat (5) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

#### BAB IV

#### UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF

##### Bagian Kesatu

##### Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

##### Pasal 38

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan yang meliputi:

a. tindakan ...

- a. tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa:
  - 1) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
  - 2) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau
  - 3) mempengaruhi dan/atau menyuruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan/atau pegawai BPR untuk melakukan perbuatan yang melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan/atau asas-asas perbankan yang sehat;
- b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;
- d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;

e. terbukti ...

- e. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- g. tidak mampu melakukan upaya-upaya yang diperlukan apabila BPR menghadapi kesulitan permodalan maupun likuiditas; atau
- h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.

### Pasal 39

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal terdapat indikasi permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan yang meliputi:

- a. tindakan-tindakan secara langsung maupun tidak langsung berupa:
  - 1) menyembunyikan dan/atau mengaburkan pelanggaran ketentuan atau kondisi keuangan dan/atau transaksi yang sebenarnya;
  - 2) memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, pegawai, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR; dan/atau

3) melanggar ...

- 3) melanggar prinsip kehati-hatian di bidang perbankan dan asas-asas perbankan yang sehat;
- b. terbukti melakukan Tindak Pidana Tertentu yang telah diputus oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. terbukti menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya;
- d. terbukti tidak melaksanakan perintah Bank Indonesia untuk melakukan dan/atau tidak melakukan tindakan tertentu;
- e. terbukti memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet;
- f. terbukti dinyatakan pailit dan/atau menjadi anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit;
- g. tidak mampu melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan BPR yang sehat; atau
- h. terbukti menolak memberikan komitmen dan/atau tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan Bank Indonesia.

## Bagian Kedua

### Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

#### Pasal 40

- (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.

(2) Uji ...

- (2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. klarifikasi bukti, data dan informasi kepada pihak yang diuji;
  - b. penetapan dan penyampaian hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak yang diuji;
  - c. tanggapan dari pihak-pihak yang diuji terhadap hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan; dan
  - d. penetapan dan pemberitahuan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak yang diuji.
- (3) Pihak-pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas permintaan klarifikasi bukti, data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan klarifikasi dari Bank Indonesia.
- (4) Dalam hal pihak-pihak yang diuji tidak menyampaikan klarifikasi, bukti, data dan informasi dalam jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Bank Indonesia akan melakukan langkah-langkah penilaian selanjutnya.
- (5) Pihak yang diuji diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan atas hasil penilaian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat Bank Indonesia.
- (6) Dalam hal pihak yang diuji tidak menyampaikan tanggapan terhadap hasil sementara dalam jangka waktu yang ditetapkan

sebagaimana ...

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka Bank Indonesia menetapkan hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan menjadi hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.

#### Pasal 41

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), apabila pihak yang diuji:

- a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

#### Pasal 42

- (1) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dilakukan untuk keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) yang terkait dengan PSP yang diuji.
- (2) Penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui langkah-langkah uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

- (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap BPR, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

### Bagian Ketiga

#### Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

##### Pasal 43

- (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:
  - a. Lulus; atau
  - b. Tidak Lulus
- (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji.
- (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.

##### Pasal 44

Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada:

- a. BPR dan PSP; dan

b. pihak...

- b. pihak yang diuji melalui BPR, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

#### Bagian Keempat

#### Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

#### Pasal 45

- (1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Lulus dinyatakan memenuhi persyaratan untuk tetap menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif.
- (2) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:
  - a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan
  - b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.
- (3) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan telah menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.
- (4) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 46

(1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) ditetapkan:

a. selama jangka waktu 3 (tiga) tahun:

1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h.

2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g, atau huruf h.

b. selama jangka waktu 5 (lima) tahun:

1) bagi PSP apabila:

a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 1) atau angka 2); atau

b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud:

i. dilakukan secara berulang;

ii. dilakukan secara kumulatif; atau

iii. terbukti...

- iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
- 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila:
- a) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 1) atau angka 2); atau
  - b) terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g atau huruf h, dan perbuatan dimaksud:
    - i. dilakukan secara berulang;
    - ii. dilakukan secara kumulatif; atau
    - iii. terbukti menguntungkan diri sendiri maupun pihak lain.
- c. selama jangka waktu 20 (dua puluh) tahun:
- 1) bagi PSP apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, huruf c atau huruf f.
  - 2) bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif apabila terbukti melakukan tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 huruf b, huruf c atau huruf f.

- (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.

Pasal 47

- (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a:
- a. dilarang melakukan tindakan sebagai PSP;
  - b. tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS;
  - c. hak menerima pembayaran dividen ditunda sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya; dan
  - d. wajib mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya pada:
    - 1) BPR yang bersangkutan dan/atau BPR lainnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
    - 2) bank umum konvensional dan/atau bank syariah sesuai ketentuan Bank Indonesia mengenai uji kemampuan dan kepatutan bank umum konvensional dan bank syariah.
- (2) BPR wajib mencantumkan penjelasan mengenai pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam daftar pemegang saham.

Pasal 48

Bank Indonesia dapat menetapkan jangka waktu kewajiban pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) secara tersendiri apabila menurut penilaian Bank Indonesia langkah-langkah dimaksud perlu disesuaikan dengan program penyehatan BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai tindak lanjut penanganan terhadap BPR dalam status pengawasan khusus.

Pasal 49

BPR wajib melaporkan pengalihan kepemilikan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah RUPS mengesahkan pengalihan kepemilikan saham.

Pasal 50

(1) Pengalihan seluruh kepemilikan saham BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) dilarang dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam hal pengalihan kepemilikan saham BPR dilakukan kepada pihak yang memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usaha dari PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus, maka:
- a. Pengalihan tersebut tidak diakui sebagai pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1);
  - b. BPR dilarang melakukan pencatatan atas pihak-pihak yang menerima pengalihan tersebut dalam daftar pemegang saham BPR; dan
  - c. Pihak-pihak yang menerima pengalihan tidak memperoleh hak-haknya sebagai pemegang saham.

#### Pasal 51

Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a tidak mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf d angka 1) dan Pasal 48 maka:

a. Pihak ...

- a. Pihak yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun;
- b. Pihak yang bersangkutan wajib menyerahkan:
  - 1) surat kuasa menjual kepada pihak yang tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan/atau kelompok usahanya; dan
  - 2) hasil penilaian harga saham yang dilakukan oleh penilai independen.
- c. Penyerahan surat kuasa menjual dan hasil penilaian harga saham sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak berakhirnya batas waktu pengalihan kepemilikan saham dengan persetujuan Bank Indonesia.

#### Pasal 52

- (1) Pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b:
  - a. dilarang untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif; dan
  - b. wajib berhenti sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif.

- (2) BPR wajib:
- a. menyelenggarakan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan dari Bank Indonesia; dan/atau
  - b. memberhentikan Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat pemberitahuan dari Bank Indonesia.
- (3) BPR wajib melaporkan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bank Indonesia dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak penyelenggaraan RUPS pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi, dan/atau sejak pemberhentian Pejabat Eksekutif.
- (4) Dalam hal pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan tindakan sebagai Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif maka terhadap yang bersangkutan ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun.
- (5) PSP yang dengan sengaja membiarkan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 20 (dua puluh) tahun.

- (6) Anggota Direksi yang dengan sengaja membiarkan Pejabat Eksekutif yang Tidak Lulus untuk melakukan tindakan sebagai Pejabat Eksekutif, ditetapkan predikat Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 3 (tiga) tahun.
- (7) Dengan diberikannya predikat Tidak Lulus bagi PSP atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) maka berlaku konsekuensi Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

#### Pasal 53

Dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi ditetapkan Tidak Lulus dan menurut penilaian Bank Indonesia kekosongan jabatan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi tersebut dapat mengganggu kegiatan operasional BPR, maka Bank Indonesia dapat menunjuk pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti yang tetap sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### Bagian Kelima

Permohonan Kembali untuk menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR

#### Pasal 54

- (1) Pihak-pihak yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank

Indonesia untuk menjadi calon PSP, calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi apabila jangka waktu pengenaan sanksi larangan telah terlampaui.

- (2) PSP yang berbentuk badan hukum yang dikenakan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) dapat diajukan kembali kepada Bank Indonesia untuk menjadi calon PSP sebelum berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi larangan sepanjang badan hukum yang bersangkutan telah mengganti pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud yang dalam uji kemampuan dan kepatutan memperoleh predikat Tidak Lulus.
- (3) Penilaian atas permohonan untuk kembali menjadi calon PSP dan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam BAB II dan BAB III Peraturan Bank Indonesia ini.

## BAB V

### UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP PIHAK YANG SUDAH TIDAK MENJADI PSP, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI DAN PEJABAT EKSEKUTIF

#### Bagian Kesatu

#### Cakupan Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 55

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi PSP dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas dan/atau kelayakan keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

Pasal 56

Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pihak yang sudah tidak menjadi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif dilakukan dalam hal yang bersangkutan diindikasikan terlibat atau bertanggungjawab atas permasalahan integritas, kompetensi dan/atau reputasi keuangan meliputi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Kedua

Tata Cara Uji Kemampuan dan Kepatutan

Pasal 57

- (1) Bank Indonesia melakukan uji kemampuan dan kepatutan berdasarkan bukti, data dan informasi yang diperoleh dari hasil pengawasan maupun informasi lainnya.

(2) Uji ...

- (2) Uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

#### Pasal 58

Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara langsung tanpa mengikuti seluruh langkah-langkah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), apabila pihak yang diuji:

- a. diputus bersalah dalam Tindak Pidana Tertentu berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- b. terbukti dinyatakan pailit dan/atau sebagai pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.

#### Bagian Ketiga

#### Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

#### Pasal 59

- (1) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat, yaitu:
- a. Lulus; atau
  - b. Tidak Lulus

(2) Penetapan ...

- (2) Penetapan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan tingkat keterlibatan pihak yang diuji.
- (3) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak tanggal penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.

#### Pasal 60

Bank Indonesia memberitahukan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada:

- a. pihak yang diuji, dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan; dan
- b. BPR, apabila diperlukan.

#### Bagian Keempat

#### Konsekuensi Hasil Uji Kemampuan dan Kepatutan

#### Pasal 61

- (1) Pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dilarang menjadi:
  - a. PSP atau memiliki saham pada industri perbankan; dan
  - b. anggota ...

- b. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada industri perbankan.
- (2) Pengenaan sanksi larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi pihak-pihak yang pada saat penilaian ditetapkan Tidak Lulus, yang bersangkutan menjadi PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain.
  - (3) Terhadap pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku konsekuensi Tidak Lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 62

- (1) Pengenaan jangka waktu larangan terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b ditetapkan mengacu pada Pasal 46.
- (2) Jangka waktu larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak tanggal surat penetapan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf d.

## BAB VI

### UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN TERHADAP BPR DALAM PENYELAMATAN/PENANGANAN OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN (LPS)

#### Bagian Kesatu

#### Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Calon PSP, Calon Anggota Dewan Komisaris dan Calon Anggota Direksi

##### Pasal 63

- (1) Dalam rangka penanganan atau penyelamatan BPR, terhadap LPS tidak dilakukan uji kemampuan dan kepatutan selaku calon PSP.
- (2) Dalam hal LPS akan menjual seluruh saham BPR maka calon PSP harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini.

##### Pasal 64

- (1) Untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pertama kali sejak BPR dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS, LPS mengajukan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi dengan disertai dokumen identitas calon yang bersangkutan.
- (2) Berdasarkan permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Bank Indonesia melakukan penelitian administratif berupa persyaratan tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL.

- (3) Dalam hal berdasarkan penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi tidak tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL, Bank Indonesia memberikan persetujuan sementara sampai dengan Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan.
- (4) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pihak yang dinilai tercantum dalam daftar kredit dan/atau pembiayaan macet dan DTL, maka Bank Indonesia tidak memberikan persetujuan sementara dan:
  - a. pihak yang dinilai dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan
  - b. LPS menyampaikan kembali calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang baru.
- (5) Bank Indonesia memberitahukan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada LPS berupa:
  - a. persetujuan sementara, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (3);

- b. penolakan, dalam hal calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi yang diajukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).

#### Pasal 65

Pengajuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lainnya selain untuk memenuhi 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 64 ayat (1) mengacu ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 66

- (1) BPR wajib menyampaikan dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang telah memperoleh persetujuan sementara dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan sementara.
- (2) Terhadap anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan uji kemampuan dan kepatutan berupa penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).
- (3) Berdasarkan penelitian administratif dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan menjadi 2 (dua) predikat:
  - a. Lulus; atau
  - b. Tidak ...

b. Tidak Lulus

- (4) Bank Indonesia menetapkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah seluruh dokumen persyaratan administratif dari BPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diterima secara lengkap.

Pasal 67

- (1) Dalam hal BPR tidak menyampaikan secara lengkap dokumen persyaratan administratif dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) maka persetujuan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak terlampauinya jangka waktu dimaksud.
- (2) Apabila persetujuan sementara dinyatakan tidak berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka:
  - a. Pihak yang diuji dilarang melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi; dan
  - b. LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini.

Pasal 68

Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (4) secara tertulis kepada:

- a. BPR dan LPS dalam bentuk persetujuan atau penolakan; dan
- b. Pihak yang diuji melalui BPR dalam bentuk penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan.

#### Pasal 69

- (1) Tindaklanjut dari hasil akhir uji sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3), berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 36, Pasal 37 ayat (1), dan Pasal 37 ayat (2).
- (2) Dalam hal hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan pihak yang diuji ditetapkan Tidak Lulus, maka hasil persetujuan sementara yang telah diterbitkan menjadi batal terhitung sejak tanggal penetapan Tidak Lulus.
- (3) LPS dapat mengajukan kembali calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi sesuai dengan ketentuan pada Bab III Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Bagian Kedua

Uji Kemampuan dan Kepatutan Terhadap Anggota Dewan Komisaris,  
Anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif

#### Pasal 70

Tata cara uji kemampuan dan kepatutan terhadap anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Peraturan Bank Indonesia ini.

## BAB VII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 71

- (1) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan bersifat rahasia dan ditatausahakan serta digunakan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan tugas Bank Indonesia.
- (2) Dalam hal BPR, pihak-pihak yang diuji dan pihak-pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 60, Pasal 64 dan Pasal 68 memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak lain, maka segala akibat hukum yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan.

#### Pasal 72

- (1) BPR wajib melaporkan rencana perubahan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BPR termasuk badan hukum pemilik BPR sampai dengan *ultimate shareholders* kepada Bank Indonesia paling lambat 1 (satu) bulan sebelum terjadinya perubahan.
- (2) Dalam hal perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut penilaian Bank Indonesia menyebabkan perubahan pengendali BPR atau apabila menurut penilaian Bank Indonesia terdapat pengendali BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka BPR wajib mengajukan calon PSP kepada Bank Indonesia untuk dilakukan uji kemampuan dan

kepatutan sebagaimana diatur dalam Bab II Peraturan Bank Indonesia ini.

- (3) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap pengendali BPR yang disebabkan karena adanya perubahan struktur kelompok usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu kesatuan dan merupakan hasil uji kemampuan dan kepatutan terhadap kelompok usaha.

#### Pasal 73

Bank Indonesia berwenang menolak perubahan pengendali BPR, apabila berdasarkan penilaian Bank Indonesia perubahan tersebut dapat menyebabkan atau diindikasikan dapat menghambat pelaksanaan pengawasan BPR.

#### Pasal 74

Peraturan Bank Indonesia ini tidak diberlakukan bagi BPR eks Badan Kredit Desa (BKD) yang didirikan berdasarkan Staatsblad Tahun 1929 Nomor 357 dan Rijksblad Tahun 1937 Nomor 9.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 75

- (1) BPR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), Pasal 24 ayat (2) huruf b, Pasal 47 ayat (2), Pasal 50 ayat (2) huruf b, atau Pasal 52 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, berupa:
  - a. teguran tertulis; dan/atau
  - b. pemberhentian sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR dan selanjutnya Bank Indonesia menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai RUPS mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan Bank Indonesia.
- (2) BPR yang melanggar kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 49, Pasal 52 ayat (3) atau Pasal 72 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan untuk setiap laporan dengan jumlah paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
- (3) Pemegang saham yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 25 ayat (1) huruf c, Pasal 37 ayat (5), Pasal 47 ayat (1) huruf a, Pasal 51 huruf

c, atau Pasal 52 ayat (5), dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

- (4) Anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang dengan sengaja tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) atau Pasal 52 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 76

Terhadap pihak yang ditetapkan Lulus Bersyarat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR:

- a. dinyatakan Lulus setelah yang bersangkutan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR; atau
- b. dinyatakan Tidak Lulus dengan jangka waktu larangan selama 2 (dua) tahun apabila yang bersangkutan tidak memenuhi

persyaratan ...

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR, dengan konsekuensi mengacu pada Peraturan Bank Indonesia ini.

#### Pasal 77

Terhadap uji kemampuan dan kepatutan bagi calon PSP atau PSP, calon anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Komisaris, calon anggota Direksi atau anggota Direksi, dan/atau Pejabat Eksekutif yang sedang dilakukan pada saat berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, maka:

- a. proses penilaian, hasil penilaian, dan pengenaan jangka waktu larangan mengacu kepada PBI No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR dengan konsekuensi mengacu kepada ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia ini.
- b. dalam hal hasil sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Lulus Bersyarat berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR, yang bersangkutan dapat dinyatakan Lulus atau Tidak Lulus sebagaimana diatur dalam Pasal 76.

Pasal 78

Pihak-pihak yang berasal dari BPR dan telah dinyatakan sebagai pihak-pihak yang Tidak Lulus berdasarkan PBI No. 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR, tetap dilarang menjadi Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi sampai dengan jangka waktu pelarangan berakhir.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan uji kemampuan dan kepatutan diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 80

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/23/PBI/2004 tanggal 9 Agustus 2004 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

- 62 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juli 2012  
GUBERNUR BANK INDONESIA

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta  
Pada tanggal 26 Juli 2012  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 150  
DKBU

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN BANK INDONESIA  
NOMOR 14/ 9 /PBI/2012  
TENTANG  
UJI KEMAMPUAN DAN KEPATUTAN (*FIT AND PROPER TEST*)  
BANK PERKREDITAN RAKYAT

UMUM

Upaya menciptakan sistem perbankan yang sehat, selain ditempuh dengan cara perbaikan kondisi keuangan perbankan, juga ditempuh dengan cara pemantapan sistem perbankan yang mengarahkan perbankan kepada praktek-praktek *good corporate governance* serta pemenuhan prinsip kehati-hatian.

BPR sebagai lembaga intermediasi setiap saat harus mempertahankan dan menjaga kepercayaan, oleh karena itu BPR perlu dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Perkembangan industri BPR yang dinamis membutuhkan pemilik yang selain memiliki integritas juga memiliki komitmen dan kemampuan

yang...

yang tinggi dalam mendukung pengembangan operasional BPR yang sehat. Selain itu dalam pengelolaan BPR diperlukan sumber daya manusia yang memiliki integritas yang tinggi, memiliki kompetensi dan reputasi keuangan yang baik.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan proses uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon pemilik, calon anggota Dewan Komisaris dan calon anggota Direksi BPR melalui penelitian administratif yang lebih efektif dan proses wawancara yang lebih efisien, dengan tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan yang ditetapkan.

Selanjutnya sebagai pelaksanaan tugas pengawasan BPR oleh Bank Indonesia secara berkesinambungan, terhadap pihak-pihak yang telah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia, dilakukan penilaian atas kemampuan dan kepatutan pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif BPR termasuk pihak-pihak yang sudah tidak menjadi pemilik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eksekutif BPR. Dalam rangka melindungi industri BPR dari pihak-pihak yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan, penilaian dilakukan melalui proses yang lebih singkat dan transparan tanpa mengabaikan azas keadilan bagi pihak yang diuji.

Mengingat tujuan uji kemampuan dan kepatutan adalah agar industri perbankan senantiasa dimiliki dan dikelola oleh pihak-pihak yang memenuhi persyaratan maka sudah menjadi keharusan untuk tidak memberikan ruang bagi pihak yang melakukan tindakan yang diindikasikan tidak memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ketentuan mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR perlu diatur kembali dalam suatu ketentuan tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) BPR.

#### PASAL DEMI PASAL

##### Pasal 1

Cukup jelas.

##### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai kepemilikan dan kepengurusan” antara lain adalah ketentuan mengenai Bank Perkreditan Rakyat.

##### Pasal 3

###### Ayat (1)

Cukup jelas.

###### Ayat (2)

Cukup jelas.

###### Ayat (3)

###### Huruf a

Yang dimaksud dengan “memiliki secara bersama-sama 25% (dua puluh lima persen) atau lebih saham BPR” adalah:

a. saham...

- a. saham BPR yang dimiliki oleh satu atau beberapa pemegang saham yang hak suaranya dapat digunakan atau dikendalikan oleh pemegang saham lainnya;
- b. saham BPR yang dimiliki oleh perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali BPR;
- c. saham BPR yang dimiliki oleh pihak terafiliasi dari pengendali BPR;
- d. saham BPR yang dimiliki oleh anak perusahaan dari perusahaan yang dikendalikan oleh pengendali BPR;
- e. saham BPR yang dimiliki oleh pihak lain yang pemindahtanganannya memerlukan persetujuan dari pengendali BPR; dan/atau
- f. saham BPR lainnya selain saham sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e yang dikendalikan oleh pengendali BPR.

Yang dimaksud dengan "pihak terafiliasi dari pengendali BPR" sebagaimana dimaksud pada huruf c adalah:

- a. anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau yang setara atau kuasanya, pejabat, atau karyawan perusahaan pengendali BPR;
- b. pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan perusahaan pengendali

BPR, khusus bagi perusahaan yang berbadan hukum Koperasi;

- c. pihak yang memberikan jasa kepada perusahaan pengendali BPR, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum dan konsultan lain yang terbukti dikendalikan oleh pengendali BPR;
- d. pihak yang mempunyai hubungan keluarga dengan pengendali BPR baik karena perkawinan maupun karena keturunan sampai dengan derajat kedua baik secara horizontal maupun vertikal, termasuk besan; dan/atau
- e. pihak yang menurut penilaian Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan perusahaan pengendali BPR, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, dan keluarga pengurus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e...

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Huruf a

Termasuk dalam pengertian calon PSP antara lain adalah pemegang saham yang akan menjadi PSP karena terjadinya pengalihan saham BPR, penambahan modal dan/atau pengajuan diri secara sukarela untuk menjadi PSP.

Huruf b ...

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Pejabat Eksekutif” adalah Pejabat Eksekutif yang telah diangkat atau belum diangkat oleh BPR tetapi telah menjalankan fungsi sebagai Pejabat Eksekutif.

Huruf c

Pihak-pihak yang dimaksud pada huruf ini adalah pihak-pihak yang sudah tidak menjadi atau sudah tidak menjabat sebagai PSP, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif di BPR termasuk yang sudah keluar dari industri perbankan.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “proses hukum” adalah proses penyidikan atau peradilan dalam perkara Tindak Pidana Tertentu dan perkara di bidang kepailitan yang diproses dalam Peradilan Niaga.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud “memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia” adalah calon PSP yang telah memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Ayat (2)

Kepemilikan saham calon PSP dapat diperoleh melalui hibah, waris dan jual beli.

Yang dimaksud dengan “tindakan sebagai PSP” antara lain adalah hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS dalam kapasitas sebagai PSP.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dalam hal badan hukum pemegang saham BPR dimiliki dan dikendalikan oleh badan hukum lain secara berjenjang dalam suatu kelompok usaha maka pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholders*) adalah perorangan atau badan hukum yang secara langsung ataupun tidak langsung memiliki saham BPR dan merupakan pengendali terakhir keseluruhan struktur kelompok usaha yang mengendalikan BPR.

Badan hukum terakhir dalam keseluruhan struktur kelompok usaha ditetapkan sebagai *ultimate shareholders* apabila badan hukum tersebut tidak memiliki PSP.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pihak-pihak lain yang dianggap melakukan Pengendalian” adalah badan hukum yang masih dalam kelompok usaha PSP (*ultimate shareholders*) yang dianggap melakukan pengendalian terhadap BPR.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Penilaian integritas pihak yang diuji didasarkan pada catatan administrasi Bank Indonesia, dan sumber informasi lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Termasuk dalam komitmen terhadap pengembangan operasional BPR yang sehat adalah komitmen pengembangan ekonomi regional.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Dalam hal calon PSP BPR berbentuk badan hukum, penilaian terhadap kriteria pada huruf ini dilakukan antara lain berdasarkan analisa kemampuan keuangan badan hukum pada saat ini dan proyeksinya untuk jangka waktu paling kurang 3 (tiga) tahun yang disusun oleh konsultan independen.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d ...

Huruf d

Yang dimaksud dengan “hutang jatuh tempo dan bermasalah” adalah hutang yang telah jatuh tempo dan tidak memenuhi persyaratan untuk dilakukan restrukturisasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Penelitian administratif meliputi antara lain: penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, catatan administrasi Bank Indonesia, penelitian kemampuan dan kelayakan

keuangan, struktur kepemilikan calon PSP, serta informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap calon PSP yang telah memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Wawancara dilakukan terhadap minimal 1 (satu) anggota dewan komisaris dan 1 (satu) anggota direksi dari badan hukum.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16 ...

Pasal 16

Yang dimaksud dengan Pemerintah adalah Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sedang “menjalani proses hukum” adalah apabila calon PSP telah menyandang status tersangka atau tergugat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan, antara lain:

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau
2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lulus” adalah calon PSP yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi PSP pada BPR dimaksud.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tidak Lulus” adalah calon PSP yang dinyatakan tidak memenuhi persyaratan menjadi PSP pada BPR dimaksud.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

“Persetujuan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan “penolakan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Huruf b ...

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pihak-pihak lain yang berkepentingan pada ayat ini antara lain PSP.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “telah memiliki saham BPR” termasuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui hibah, waris atau jual beli.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjalankan hak selaku pemegang saham” antara lain hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS.

Huruf c

Pengaturan mengenai penundaan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Huruf d ...

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjelasan mengenai calon PSP yang ditetapkan predikat Tidak Lulus namun telah memiliki saham” adalah informasi mengenai:

- a. predikat yang bersangkutan;
- b. yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan
- c. penundaan hak menerima pembayaran dividen sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua” adalah hubungan baik vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu, dan ipar, meliputi:

1. Orang tua kandung/tiri/angkat;

2. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya;
3. Anak kandung/tiri/angkat;
4. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
5. Cucu kandung/tiri/angkat;
6. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya;
7. Suami/istri;
8. Mertua;
9. Besan;
10. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat;
11. Kakek/nenek dari suami/istri;
12. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat;
13. Saudara kandung/tiri/angkat dari suami/istri beserta suami atau istrinya.

## Pasal 25

### Ayat (1)

#### Huruf a

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada huruf ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Huruf b ...

Huruf b

Surat kuasa menjual paling kurang memuat klausa memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain.

Bank Indonesia dapat meminta PSP mengganti penerima surat kuasa menjual yang ditunjuk PSP, jika dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menilai penerima kuasa:

- tidak menunjukkan upaya riil atau perkembangan dalam melakukan penjualan atau pengalihan saham; atau
- tidak mampu melaksanakan penjualan atau pengalihan saham sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan.

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang:

- melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang,
- menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang, dan
- memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang.

Huruf c ...

Huruf c

Persetujuan Bank Indonesia mencakup pemenuhan persyaratan pihak penerima surat kuasa menjual dan penilai independen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “belum mendapat persetujuan Bank Indonesia” adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi BPR yang belum memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Penilaian integritas pihak yang diuji didasarkan pada catatan administrasi Bank Indonesia, dan sumber informasi lainnya.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 29

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pengalaman di bidang perbankan dan/atau keuangan” antara lain pemasaran, akuntansi, audit, pendanaan,

perkreditan, hukum atau pengalaman di bidang pengawasan operasional perbankan.

Huruf b

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pengetahuan di bidang perbankan” antara lain meliputi pengetahuan tentang peraturan dan operasional BPR.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau keuangan” antara lain adalah pengalaman dan keahlian di bidang operasional, pemasaran, pembukuan, pendanaan, perkreditan atau hukum yang berkaitan dengan bidang perbankan.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi daerah dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi BPR dan analisa situasi industri perbankan.

## Pasal 30

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “sebelum dicalonkan” adalah terhitung sejak tanggal surat permohonan BPR kepada Bank Indonesia.

## Pasal 31

### Ayat (1)

Dalam hal seluruh atau mayoritas saham BPR dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau LPS maka permohonan persetujuan calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon

anggota Direksi BPR dapat diajukan oleh Pemerintah Daerah atau LPS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ketentuan perundang-undangan yang berlaku” antara lain peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan Ketenagakerjaan.

## Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Penelitian administratif meliputi antara lain penelitian dokumen persyaratan administratif sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia, catatan administrasi Bank Indonesia dan penelitian reputasi keuangan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR serta informasi lainnya yang diperoleh Bank Indonesia.

Huruf b

Wawancara dilakukan terhadap calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi BPR yang telah

memenuhi persyaratan dalam penelitian administratif sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Ayat (2)

Yang dimaksud “dalam kondisi tertentu” adalah apabila informasi yang diperoleh mengenai calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi sebagai dasar penetapan hasil uji kemampuan dan kepatutan dinilai sudah memadai sehingga tidak diperlukan klarifikasi atau penjelasan lebih lanjut dalam proses wawancara.

Pasal 33

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sedang menjalani proses hukum” adalah apabila calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi telah menyandang status tersangka atau tergugat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani proses hukum” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan, antara lain:

1. Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3); atau

2. Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak bersalah.

Yang dimaksud dengan “telah selesai menjalani uji kemampuan dan kepatutan pada suatu Bank” adalah apabila yang bersangkutan telah mendapatkan hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan dengan predikat Lulus.

#### Pasal 34

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Lulus” adalah calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang dinyatakan memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR dimaksud.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “Tidak Lulus” adalah calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi dinyatakan tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi BPR dimaksud.

#### Pasal 35

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Huruf a

“Persetujuan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan, dan “penolakan” diberikan dalam hal calon yang diajukan memperoleh predikat Tidak Lulus dalam uji kemampuan dan kepatutan.

Pemberitahuan kepada PSP dimaksudkan agar PSP segera memastikan calon anggota Dewan Komisaris atau calon anggota Direksi yang Tidak Lulus tidak melakukan tindakan atau fungsi selaku anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 38

Huruf a

Angka 1)

Yang dimaksud dengan “pegawai” adalah setiap orang yang tercatat dalam administrasi kepegawaian BPR,

pegawai honorer dan/atau pegawai *outsourcing* (alih daya) yang bekerja pada BPR bersangkutan.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan BPR” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” antara lain:

- 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia,

yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih LPS dan/atau dicabut ijin usahanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e ...

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam pengertian memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila anggota PSP:

- a. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- b. merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

#### Huruf f

Cukup jelas.

#### Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h ...

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Termasuk perbuatan tidak langsung pada huruf ini adalah perbuatan/tindakan yang tidak dilakukan oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif namun menjadi tugas dan/atau tanggung jawabnya.

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Yang dimaksud dengan “merugikan atau mengurangi keuntungan BPR” adalah merugikan atau mengurangi keuntungan dalam bentuk keuangan.

Angka 3)

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “menyebabkan BPR mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya”, antara lain adalah:

- 1) memanfaatkan BPR untuk membiayai kepentingan sendiri atau kelompok usahanya; dan/atau
- 2) melanggar ketentuan dan/atau komitmen kepada Bank Indonesia,

yang menyebabkan BPR ditempatkan dalam pengawasan khusus, diambilalih Lembaga Penjamin Simpanan, dibekukan kegiatan usahanya dan/atau dicabut izin usahanya.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kredit dan/atau pembiayaan macet” adalah:

- 1) kredit dan/atau pembiayaan macet yang tercantum dalam Sistem Informasi Debitur; dan/atau
- 2) kredit dan/atau pembiayaan macet yang belum dilaporkan oleh bank dalam Sistem Informasi Debitur, namun berdasarkan penelitian yang telah dilakukan Bank Indonesia, kredit dan/atau pembiayaan tersebut telah memenuhi kriteria yang tergolong macet sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kualitas aktiva.

Dalam ...

Dalam pengertian memiliki kredit dan/atau pembiayaan macet adalah apabila anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi:

- a. mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet; dan/atau
- b. merupakan pengendali, anggota dewan komisaris, atau anggota direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit dan/atau pembiayaan macet.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis” antara lain kemampuan untuk mengantisipasi perkembangan perekonomian, kemampuan menggali potensi daerah dan perbankan, menginterpretasikan visi, misi BPR dan analisa situasi industri perbankan.

Penilaian didasarkan pada tugas dan tanggung jawab dari setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, sesuai uraian tugas yang ada pada BPR yang bersangkutan.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pelaksanaan klarifikasi dengan pihak yang diuji dilakukan dapat melalui tatap muka yang dilengkapi dengan berita acara dan/atau melalui surat.

Huruf b

Hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan yang disampaikan kepada pihak-pihak yang diuji dengan memuat predikat hasil sementara uji kemampuan dan kepatutan beserta dasar pertimbangan.

Huruf c

Penyampaian tanggapan dari pihak-pihak yang diuji dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti pendukung yang relevan.

Huruf d

Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan disampaikan secara tertulis, dengan memuat predikat hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan beserta dasar pertimbangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud satu kesatuan dan berlaku bagi PSP dan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian adalah apabila PSP diberikan predikat Tidak Lulus, maka keseluruhan pihak-pihak yang melakukan Pengendalian yang terkait dengan PSP juga diberikan predikat Tidak Lulus.

Ketentuan ini dimaksudkan agar masing-masing anggota PSP dapat bertindak independen terhadap anggota yang lain dalam kelompok PSP.

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Tingkat keterlibatan pihak yang diuji didasarkan atas peranan pihak yang bersangkutan terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 44

Huruf a

Pemberitahuan kepada BPR terkait tindak lanjut yang harus dilakukan, antara lain kewajiban penyelenggaraan RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang diberikan predikat Tidak Lulus.

Dalam hal pihak yang diuji adalah anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi, pemberitahuan disampaikan kepada PSP agar PSP segera memastikan anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang Tidak

Lulus tidak melakukan tindakan atau fungsi selaku anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi.

Dalam hal pihak yang diuji adalah PSP, pemberitahuan disampaikan kepada PSP lain.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan yang bersangkutan telah menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain sesuai ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan yang berlaku bagi BPR, Bank Umum dan/atau bank syariah.

Pasal 46

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf ii

Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 38 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

Huruf iii

Cukup jelas.

Angka 2)

Huruf a)

Cukup jelas.

Huruf b)

Huruf i)

Cukup jelas.

Huruf ii)

Yang dimaksud dengan kumulatif pada huruf ini adalah gabungan paling kurang dari 2 (dua) perbuatan Pasal 39 huruf a angka 3), huruf d, huruf e, huruf g dan/atau huruf h.

Huruf iii)

Cukup jelas.

Huruf c)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “menjalankan hak selaku pemegang saham” antara lain hak untuk hadir dan/atau memberikan suara dalam RUPS.

Huruf c

Pengaturan mengenai penundaan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “penjelasan pihak-pihak yang dilarang menjadi PSP” adalah informasi mengenai:

a. predikat yang bersangkutan;

b. yang ...

- b. yang bersangkutan tidak dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan saham tersebut tidak diperhitungkan dalam kuorum RUPS; dan
- c. penundaan hak menerima pembayaran dividen sampai dengan yang bersangkutan mengalihkan kepemilikan sahamnya.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Huruf a

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada huruf ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Huruf b

Surat kuasa menjual paling kurang memuat klausula memberikan kuasa kepada penerima kuasa untuk menjual atau mengalihkan saham kepada pihak lain.

Bank Indonesia dapat meminta PSP mengganti penerima surat kuasa menjual yang ditunjuk PSP, jika dalam pelaksanaannya Bank Indonesia menilai penerima kuasa:

- tidak menunjukkan upaya riil atau perkembangan dalam melakukan penjualan atau pengalihan saham; atau
- tidak mampu melaksanakan penjualan atau pengalihan saham sesuai dengan jangka waktu yang telah direncanakan.

Yang dimaksud dengan penilai independen adalah penilai yang:

- melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi yang berwenang,
- menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh institusi yang berwenang, dan
- memiliki izin usaha dari institusi yang berwenang.

Huruf c

Persetujuan Bank Indonesia mencakup pemenuhan persyaratan pihak penerima surat kuasa menjual dan penilai independen.

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (5)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (6)

Penetapan sanksi Tidak Lulus pada ayat ini dilakukan secara langsung tanpa mengikuti langkah-langkah penilaian kemampuan dan kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2).

Ayat (7) ...

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penggantian pihak-pihak yang melakukan Pengendalian terhadap badan hukum dimaksud harus dibuktikan dengan dokumen yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemberitahuan kepada BPR dilakukan apabila hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan tersebut memerlukan tindak lanjut, yaitu antara lain pengalihan saham oleh pihak-pihak yang sudah tidak menjadi PSP yang diberikan predikat Tidak Lulus.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku pada ayat ini adalah ketentuan yang mengatur mengenai konsekuensi

terhadap ...

terhadap pihak-pihak yang ditetapkan predikat Tidak Lulus dan yang bersangkutan telah menjadi PSP atau memiliki saham pada industri perbankan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain sesuai ketentuan Uji Kemampuan dan Kepatutan yang berlaku bagi BPR, Bank Umum dan/atau bank syariah.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pemenuhan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pertama kali sejak BPR dalam penyelamatan/penanganan oleh LPS adalah proses pemenuhan 1 (satu) anggota Dewan Komisaris dan/atau 1 (satu) anggota Direksi pada saat BPR mengalami kekosongan anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Dokumen identitas terdiri dari pasfoto, Kartu Tanda Penduduk dan riwayat hidup.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) ...

Ayat (3)

Dengan diberikannya persetujuan sementara maka pihak yang diuji berwenang menjalankan tugas dan fungsinya sebagai anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan melakukan tindakan sebagai anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi pada ayat ini adalah bertindak mewakili BPR dalam

membuat keputusan yang secara hukum mengikat BPR dan/atau mengambil keputusan yang penting yang mempengaruhi kondisi keuangan BPR.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bank Indonesia tidak bertanggung jawab terhadap penyalahgunaan data yang telah diberikan kepada anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 35, Pasal 44, Pasal 60, Pasal 64, dan Pasal 67.

Pasal 72

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal pihak pengendali berbentuk badan hukum maka pihak yang diuji adalah badan hukum dan pengurus badan hukum tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan “menghambat pelaksanaan pengawasan BPR” antara lain apabila Bank Indonesia mengalami atau melihat potensi adanya kesulitan untuk mengakses data dan informasi termasuk informasi sumber keuangan pengendali BPR.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Pengenaan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar, tidak menghilangkan kewajiban BPR untuk menyampaikan laporan.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 76

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan konsekuensi pada huruf ini adalah tindaklanjut yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud Bagian Keempat Bab IV sebagai konsekuensi pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus.

Pasal 77

Huruf a

Yang dimaksud dengan konsekuensi pada huruf ini adalah tindaklanjut yang harus dilakukan sebagaimana dimaksud Bagian Keempat Bab IV sebagai konsekuensi bagi pihak yang diberikan predikat Tidak Lulus.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.